

EFEKTIVITAS PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2) KABUPATEN NGADA DALAM PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI KABUPATEN NGADA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Theresia Lidwina Mbsa
NPP. 30.1122

*Asdaf Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur
Program Studi Manajemen Keamanan Dan Keselamatan Publik*

Email: 30.1122@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi : Drs. Lalu Ahmad Murdhani, MM

ABSTRACT

Problems/Background (GAP): The author focuses on cases of violence that occurred in Ngada Regency, East Nusa Tenggara Province, which already has a service center Integrated Empowerment of Women and Children (P2TP2A) which is one of the internal institutions efforts to combat violence against women and children. **Purpose:** This research aims to determine the effectiveness of the Integrated Service Center for the Empowerment of Women and Children (P2TP2A) Ngada District in handling violence against women and children as well examine the obstacles and efforts encountered. **Method:** in this study using the method qualitative research with descriptive methods and inductive data analysis. Data source in this study are interviews, observation and documentation. In determining the source the data used is purposive sampling. **Results/Findings:** Service Center Effectiveness Integrated Empowerment of Women and Children in Ngada District in Handling Violence towards women and children in Ngada District, Nusa Tenggara Province is not optimal, p This is indicated by the low level of public awareness and limited infrastructure support to reach victims (cars and motorbikes). **Conclusion:** The Effectiveness of the Integrated Service Center for the Empowerment of Women and Children in Ngada District in Handling Violence against Women and Children in Ngada District, Nusa Province East Southeast is analyzed based on the dimension of effectiveness, it can be concluded that; Adaptation in capacity building and infrastructure has not been effective. Objective increasing the effectiveness of integrated service centers for the empowerment of women and children in districts No. The local government must provide supporting facilities and infrastructure infrastructure such as mobile cars and motorcycles to facilitate access to services for rural communities and increase public awareness in overcoming violence towards women and children.

Keywords: P2TP2A, Violence, Ngada District

ABSTRAK

Permasalahan /Latar Belakang (GAP): Penulis berfokus pada Kasus kekerasan yang terjadi di Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur, di mana sudah terdapat pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) yang merupakan salah satu dinas dalam upaya penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Ngada dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta meneliti kendala dan upaya yang dihadapi. **Metode :** dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan analisis data secara induktif. Sumber data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam menentukan sumber data yang digunakan adalah purposive sampling. **Hasil/temuan:** Efektivitas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan anak Kabupaten Ngada dalam Penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara belum optimal, hal ini ditunjukkan dari rendahnya kesadaran masyarakat dan keterbatasan sarana prasarana pendukung untuk penjangkauan korban (mobil keliling dan motor keliling). **Kesimpulan:** Efektivitas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan anak Kabupaten Ngada dalam Penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur dianalisis berdasarkan dimensi efektivitas, mendapatkan kesimpulan bahwa; Adaptasi dalam peningkatan kemampuan dan sarana prasarana belum efektif. Guna meningkatkan efektifitas pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak kabupaten ngada Sebaiknya pemerintah setempat memberikan bantuan dalam menunjang sarana dan prasarana seperti mobil keliling dan motor keliling untuk memudahkan akses pelayanan bagi masyarakat pedalaman dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Kata Kunci: P2TP2A, Kekerasan, Kabupaten Ngada

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kekerasan yang menimpa perempuan dan anak merupakan kasus yang menjadi perhatian dunia, telah mengakar dan menjadi perhatian intensif termasuk di Indonesia. Kekerasan kepada perempuan dan anak merupakan masalah serius dan harus segera diatasi oleh semua negara dan bagiannya.

Setiap negara berkewajiban dan bertanggung jawab menjamin seluruh warganya khususnya perempuan dan anak supaya terbebas dari segala bentuk diskriminasi, kekerasan dan perlakuan yang merendahkan martabat kemanusiaan. Oleh karena itu, pemerintah harus mengambil langkah yang terbaik dan intensif untuk mencegah terjadinya kekerasan perempuan dan anak yang terus menerus sekaligus bisa memberikan efek jera terhadap pelaku. Sampai saat ini, fenomena kekerasan yang menimpa perempuan dan anak di Indonesia masih menjadi isu yang ramai diperbincangkan. Hal ini menyadarkan kita semua bahwa masih ada problem besar di tengah-tengah masyarakat yang terjadi di Indonesia. Media-media seringkali mengangkat berita kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak.

Sebagai organisasi pemerintah yang memiliki fungsi sebagai pelaksana urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dari tindak kekerasan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ngada NTT, memiliki peran yang sangat penting dalam melaksanakan fungsinya tersebut mengingat masih terdapat kasus kekerasan di sana. Berdasarkan Peraturan Bupati Ngada Nomor 14 tahun 2018, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Ngada, di Kabupaten Ngada sudah dibentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak (P2TP2A). P2TP2A Kabupaten Ngada merupakan pusat kegiatan terpadu yang menyediakan layanan bagi masyarakat terutama perempuan dan anak untuk tindak kekerasan di Kabupaten Ngada.

1.2 Kesenjangan/Masalah yang diambil

Kekerasan yang menimpa perempuan dan anak merupakan kasus yang menjadi perhatian dunia, telah mengakar dan menjadi perhatian intensif termasuk di Indonesia. Kekerasan kepada perempuan dan anak merupakan masalah serius dan harus segera diatasi oleh semua negara dan bagiannya. Tahun 2022 masih banyak terdapat kasus kekerasan pada perempuan dan anak. Total ada 21.732 kasus kekerasan pada perempuan dan anak. Bahkan sepanjang 2022 ini menyentuh angka 1.717 kasus kekerasan pada perempuan hanya di satu daerah saja, kemudian 1.209 kekerasan pada anak hanya di satu daerah saja sepanjang tahun 2022. Mengacu data, di setiap daerah terdapat kasus kekerasan terhadap anak maupun perempuan. Di Provinsi NTT, angka kekerasan pada perempuan dan anak bahkan naik dari 2021 sebanyak 810 kasus, tahun 2022 naik menjadi 1.010 kasus. Begitu juga bila melihat per-kasus, tahun 2022 mengalami peningkatan jumlah kasus kekerasan yang dialami perempuan. Tahun 2021 sebanyak 743 naik menjadi 922 kasus di 2022. Kekerasan yang dialami anak tahun 2021 sebanyak 107 kasus, naik menjadi 115 kasus di tahun 2022. Secara spesifik, yang menjadi perhatian adalah kasus kekerasan yang ada di Kabupaten Ngada.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang di gunakan dalam mengkaji penelitian yang di lakukan dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat penelitian sebagai refrensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa

jurnal terkait dengan penelitian yang di lakukan penulis. Pertama, Prasetyo et al., (2022) yang berjudul Efektivitas Kinerja Pada Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi. Dalam penelitiannya melihat permasalahan keberhasilan dalam organisasi dalam mencapai tujuannya tidak dapat melepaskan diri dari perlunya pembagian kerja yang tepat supaya setiap pegawai bisa melaksanakan tugas-tugasnya secara efektif. Pengukuran efektivitas berdasarkan banyaknya tugas yang diemban dan jumlah pegawai yang melaksanakan tugas tersebut dapat berarti bahwa bila tugas yang dibebankan kepada pegawai sedikit, sementara jumlah pegawai yang melaksanakan tugas tersebut lebih banyak maka akan terjadi banyak pegawai yang menganggur sehingga menjadi tidak efektif. Sebaliknya jika tugas yang dibebankan banyak sedangkan pegawai yang melaksanakannya terbatas akan terjadi penumpukan pekerjaan yang hal ini akan mengakibatkan banyaknya pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan atau tertunda sehingga terjadi ketidakefektifan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif secara deskriptif. Penelitian ini melihat efektifitas berdasarkan tiga poin, antara lain kuantitas, kualitas, dan ketepatan waktu. Hasil dari penelitiannya menyatakan, Kuantitas yang ada di Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang pertama mengenai program yang dilakukannya yaitu sangat menyeluruh. Semua program kerja dan inovasi kebijakan-kebijakan baru selalu ditempati pegawai maupun orang-orang yang mau bekerja sama. Kemudian Kualitas kinerja yang dimiliki oleh pegawai Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak dapat dikatakan baik karena jika diukur dengan efektifitas dan efisiensi kinerja. Pegawai di Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak sangat memiliki kualitas dalam menjalankan semua kebijakan maupun program-program yang di jalankan. Ketepatan waktu dalam bekerja pegawai di Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak bisa dibilang sangat baik. Kekompakan dalam bekerja sama menjadi salah satu kunci bahwa setiap penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak itu selalu tepat waktu. Kemudian, Dwiyanti & Musdalipah (2022) mengangkat penelitian yang berjudul Efektivitas Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dalam Menangani Kekerasan Perempuan dan Anak di Kota Makassar. Kekerasan-kekerasan perempuan dan anak di Kota Makassar juga mengalami peningkatan tiap tahunnya. Pada tahun 2021 jumlah kekerasan perempuan dan anak di kota Makassar mengalami peningkatan sebanyak 33 persen dari tahun-tahun sebelumnya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dengan analisis data berupa pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitiannya terlihat bahwa penanganan kekerasan perempuan dan anak pada kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTDPPA) Kota Makassar sudah berjalan cukup efektif, namun indikator integrasi dari aspek sosialisasi masih belum berjalan secara maksimal hal itu dikarenakan terbatasnya SDM dan anggaran sehingga UPTD PPA hanya melakukan sosialisasi di 1 tempat yang hanya mengundang 2 perwakilan dari setiap kelurahan itupun perwakilan tersebut adalah hanya tokoh masyarakat tanpa melibatkan langsung masyarakat itu sendiri. Selain indikator integrasi, indikator lainnya seperti pencapaian tujuan dan adaptasi sudah berjalan dengan efektif. Dimana Pencapaian tujuan pada kantor UPTD PPA sudah berjalan dengan maksimal dikarenakan kurun waktu penanganan kekerasan tergantung berat tidaknya kasus tersebut, sasaran yang merupakan target konkrit UPTD PPA adalah memberikan penanganan kekerasan perempuan dan anak di kota Makassar. Sedangkan adaptasi pada kantor UPTD PPA sudah dilaksanakan secara efektif dimana cara pegawai melakukan pendekatan terhadap para korban tanpa memaksakan korban bercerita namun mereka memberikan waktu kepada korban agar bicara dengan sendirinya. Kemudian penelitian oleh Lestari & M.Rijal (2021) yang berjudul Efektivitas Kinerja PP2TP2A Dalam Penanganan Kekerasan Seksual Anak di Kota Sukabumi. Dalam penelitian ini melihat permasalahan bahwakasus kekerasan seksual anak masih sangat tinggi di Kota Sukabumi. Lemahnya pengawasan keluarga serta mudahnya mengakses internet dengan situs-situs negatif membuat kasus kekerasan seksual setiap tahunnya

selalu meningkat di setiap daerah di Kota Sukabumi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Efektivitas Kinerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Dalam menangani Kekerasan Seksual Anak Di Kota Sukabumi. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan kualitatif melalui kegiatan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Efektivitas Kerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Dalam menangani Kekerasan Seksual Anak Di Kota Sukabumi sudah berjalan baik namun belum optimal. Kemampuan para pegawai P2TP2A Kota Sukabumi dalam beradaptasi dengan setiap situasi perubahan dan kondisi lingkungan dapat dikatakan baik. Namun masih ditemukan beberapa hambatan pada keterbatasan tenaga yaitu ahli psikolog dan pengacara dalam penanganan kasus dan belum optimalnya bentuk sosialisasi yang dilakukan dalam menekan angka kekerasan.

1.4 Pernyataan Pembaruan Ilmiah

Peneliti melakukan penelitian yang berbeda lokasi penelitian dengan yang dilakukan penelitian terdahulu, serta belum adanya inovasi yang ada pada penelitian terdahulu tersebut Untuk mengetahui bagaimana efektivitas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2) Kabupaten Ngada dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak selain itu Prasetyo et al: Mendeskripsikan Efektivitas Kinerja Pada Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan selain itu Adanya keterbatasan SDM dan anggaran namun pegawai mampu beradaptasi dengan pendekatan sehingga berjalan efektif dalam menangani korban. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan peneliti adanya kendala dalam sarana dan prasarana.

1.5. Tujuan

Untuk mengetahui bagaimana efektivitas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2) Kabupaten Ngada dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak selain itu untuk mengetahui kendala P2TP2 Kabupaten Ngada dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak dan juga untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi kekerasan terhadap perempuan dan anak.

II. METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif serta pendekatan induktif guna menjawab rumusan masalah yang telah dikemukakan karena Peneliti bermaksud menggambarkan permasalahan yang ada dan nyata di lapangan secara objektif agar mampu memahami permasalahan yang ada sehingga dapat menyelesaikan permasalahan. Melalui metode ini, Peneliti bisa mendapatkan gambaran yang aktual dan menyeluruh tentang situasi yang terjadi di lapangan tentang efektifitas pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak kabupaten ngada dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pencapaian Tujuan

1. Tujuan Konkret

Secara umum tujuan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan anak ialah Memberikan kontribusi terwujudnya Kesetaraan dan Keadilan Gender dengan mengintegrasikan daalm berbagai kegiatan pelayanan terpadu untuk peningkatan kondisi, peningkatan peran dan perlindungan perempuan serta kesejahteraan Anak dan perlindungan anak. Secara khusus tujuan P2TP2A adalah Menyediakan data terpilah menurut jenis kelamin dan informasi tentang isu pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak bagi masyarakat yang membutuhkannya, Membangun mekanisme dialog antar masyarakat, pemerintah dan dunia usaha sehingga

terbangun kerjasama atau kemitraan yg mendukung keberadaan P2TP2A, serta Mendorong penyediaan sarana, pra sarana dan berbagai layanan di berbagai bidang kehidupan bagi perempuan dan anak seperti pusat data dan informasi, konseling, teraphy psikologis dan medis, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, pusat rujukan, pelatihan ketrampilan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan perempuan dan perlindungan anak yang dikelola masyarakat secara mandiri.

2. Dasar Hukum

Kabupaten Ngada dalam mewujudkan pemberdayaan perempuan dan akselerasi tercapainya



kesetaraan gender yang adil melalui ketersediaan wadah kegiatan pelayanan satu atap bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban tindak kekerasan berupa layanan psikis, fisik, rehabilitasi sosial, pendampingan, reintegrasi, fasilitasi pemberdayaan ekonomi, rujukan, konsultasi pusat informasi, advokasi serta Pendidikan serta pelatihan, perlu membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Kabupaten Ngada. Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan anak Kabupaten Ngada dibentuk tahun 2018 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ngada Nomor 14 tahun 2018, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Ngada.

Kemudian, UU No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 52 Ayat 1 yang berbunyi;

“Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara”.

Berdasarkan dua UU di atas, P2TP2A dibantu oleh masyarakat telah melaksanakan UU dengan sadar untuk melindungi hak-hak anak yang menjadi korban kekerasan. Sedangkan untuk kekerasan kepada perempuan di Kabupaten Ngada selama 2 tahun terakhir tidak terdapat kasus apapun.

Steers (1985) menyatakan agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti perioditas. P2TP2A Kabupaten Ngada terus berupaya agar angka kasus tersebut sebisa mungkin menjadi hilang pada tahun-tahun berikutnya.

Berdasarkan kenyataan di atas, bisa dikatakan P2TP2A Kabupaten Ngada dalam pencapaian tujuannya sudah bisa dikatakan efektif. Kasus yang terjadi memang di luar kendali, namun masyarakat sudah tanggap tentang kasus kekerasan pada perempuan dan anak untuk segera melapor. Pemahaman tersebut akibat dari kegiatan-kegiatan sosialisasi yang dilakukan P2TP2A Kabupaten Ngada.

3.2 Integrasi

Integrasi suatu organisasi dapat diukur melalui kemampuan suatu organisasi dalam melaksanakan sosialisasi dan prosedur yang berkaitan dengan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Di Kabupaten Ngada, integrasi yang dilakukan oleh dinas Pusat Pelayanan Terpadu perlindungan Perempuan dan Anak(P2TP2A) dapat dilihat dari indikator sosialisasi dan prosedur serta Kerjasama antar Lembaga pemerintahan sebagai berikut

1. Sosialisasi

Dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, yang terjadi baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat.Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Ngada menyelenggarakan Sosialisasi Pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tujuan dari sosialisasi tersebut untuk memberikan informasi dan mengedukasi masyarakat tentang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta menumbuhkan sikap peduli masyarakat apabila ada kasus Tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Ngada.

Selain itu, kegiatan ini juga sudah diatur dalam Undang-Undang, antara lain;

- a. UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 12 Ayat 1 Butir c, yaitu;

“Menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga”

- b. UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 93 Butir g, yaitu;

“Melakukan sosialisasi mengenai hak Anak serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Anak”

- c. Pasal 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 58 Ayat 4 Butir b, yaitu;

“Melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan, dan kerja sama”

2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disebut SOP adalah langkah-langkah standar yang harus dilakukan oleh Anggota P2TP2A dalam memberikan layanan terhadap perempuan dan anak yang mengalami permasalahan. Dalam Penanganan Masalah Perempuan dan Anak perlu adanya Penjangkauan Terhadap Korban untuk merespon adanya laporan dugaan permasalahan perempuan dan anak yang perlu dibuktikan dan ditindaklanjuti. SOP ini menggunakan pendekatan dan berorientasi:

- a. Untuk melihat dan memastikan kondisi korban yang sebenarnya;
 - b. Pemberian perlindungan dan bantuan darurat kepada korban; dan
 - c. Pemberian rekomendasi untuk memberikan layanan lanjutan kepada korban.
- ## 3. Kerja Sama Antar Lembaga pemerintahan

Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Ngada dalam upaya penanganan terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak melakukan kerja sama antar Lembaga pemerintahan seperti Dinas sosial, kepolisian, dan kejaksaan. Dalam beberapa kasus kekerasan terhadap anak P2TP2A bersama Dinas Sosisial dan dinas lainnya dalam upaya pemulihan serta menjadikan rumah aman sebagai tempat tinggal bagi korban.

Kasus yang terjadi dengan cepat diayomi oleh P2TP2A Kabupaten Ngada dibantu pihak-pihak terkait dengan bersama-sama. P2TP2A Kabupaten Ngada juga dibantu oleh KP2AD (Kelompok Peduli Perempuan Dan Anak Desa), dan juga LSM WVI (Wahana Visi Indonesia). Ini membuktikan kerjasama yang terintegrasi dapat membantu anak korban kekerasan dalam rumah tangga.

Kerjasama antar Lembaga ini telah sesuai dengan aturan dalam Undang-undang yang mengatur, antara lain;

- a. UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 14, yaitu;
“Untuk menyelenggarakan upaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing, dapat melakukan kerja sama dengan masyarakat atau lembaga sosial lainnya.”
- b. UU No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 89 Ayat 2 Butir C;
“Kerjasama dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang hak asasi manusia.”

Berdasarkan data-data di atas, system integrasi P2TP2A Kabupaten Ngada sangat maksimal. Terbukti anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga diberikan perlindungan. Steers (1985) menyatakan organisasi agar mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.

3.3 Adaptasi

a. Peningkatan Kemampuan

Dinas Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan anak mengikuti pelatihan manajemen dalam penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak dengan tujuan untuk pengembangan wawasan serta peningkatan kemampuan manajerial penanganan kasus

kekerasan terhadap perempuan dan anak maupun perlindungan terhadap perempuan dan anak. Namun dalam beradaptasi untuk menerapkan teknologi masih belum dilakukan, Wawancara dengan Kepala Seksi Perlindungan Anak Kabupaten Ngada, mengatakan;

”Belum ada, seperti link atau media social yang digunakan untuk sosialisasi berbasis teknologi”

Berarti selama ini sosialisasi hanya dilakukan tatap muka melalui kunjungan maupun undangan kepada setiap desa untuk menjangkau masyarakat. Memang dalam Undang-undang yang berlaku tidak ada yang secara spesifik mengatakan penggunaan teknologi, namun Steers (1985) menyatakan organisasi harus memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Seperti kita ketahui saat ini penyebaran informasi lebih efektif dan efisien dengan media-media sosial. Bisa saja P2TP2A Kabupaten Ngada mulai menerapkannya dari sekarang.

b. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh dinas P2TP2A Kabupaten Ngada masih minim dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan seperti transportasi, ruang penanganan dan kurangnya anggaran yang sangat dibutuhkan dalam upaya penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Dalam peraturan Bupati Ngada dinyatakan bahwa segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Oleh karena itu dapat dipahami, dalam system adaptasi untuk mencapai efektifitas pencegahan kekerasan pada perempuan dan anak di Kabupaten Ngada belum bisa tercapai karena disebabkan oleh faktor-faktor tertentu yang tidak disebutkan.

3.4 Kendala dalam penanganan Kekerasan Terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur

Perlindungan terhadap perempuan dan anak merupakan usaha dari seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan yang menyadari betapa pentingnya anak dan perempuan bagi nusa dan bangsa di masa depan. Faktor penyebab mengapa anak dan perempuan menjadi korban kekerasan atau melakukan perbuatan seksual, bahkan menjadi pelaku kekerasan itu sendiri. Kekerasan seksual adalah kejahatan yang kompleks penyebabnya dan disebabkan oleh kondisi yang mendukung, atau adanya lain yang mempengaruhinya. Berdasarkan catatan laporan kegiatan yang dilakukan P2TP2 selama ini, peneliti mendapatkan data tentang kendala dihadapi oleh P2TP2 Kabupaten Ngada, yaitu:

1. Korban Takut Melaporkan Tindakan kekerasan yang dialaminya

Tindak kekerasan terhadap perempuan yang pada umumnya terjadi pada istri dalam sebuah rumah tangga, adalah bentuk kekerasan yang seringkali terjadi di balik pintu tertutup. Tindakan seperti ini sering dikaitkan dengan penyiksaan baik fisik maupun psikis perempuan yang dilakukan oleh orang terdekat. Ketertutupan tersebut menyebabkan dalam upaya penyelesaiannya terutama tergantung pada kemauan korban. Banyak korban memilih diam dari pada menyelesaikan masalah tersebut secara terbuka. Korban kekerasan juga memiliki keraguan, ketakutan dan kekhawatiran untuk melaporkan kejadian yang dialami, merasa takut pada proses hukum yang akan dihadapi.

2. Adanya Budaya Patriarkhi.

Budaya patriarkhi ini menimbulkan pandangan bahwa perempuan lebih rendah daripada laki-laki atau berada di bawah otoritas dan kendalikan oleh laki-laki. Hubungan seperti ini telah dilembagakan di dalam struktur keluarga patriarkhal dan didukung oleh lingkungan masyarakat dan sistem keyakinan, sehingga membuat hubungan seperti itu tampak alamiah, dan dianggap biasa dalam masyarakat. Sehingga Masih ada yang menghendaki untuk berdamai secara

budaya, hal ini mengakibatkan tidak ada efek jera bagi pelaku tidak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

1. Keterbatasan fasilitas pendukung untuk penjangkauan korban (mobil keliling, motor keliling) Sulitnya akses layanan bagi masyarakat yang berada di wilayah pedalaman oleh karena itu Mobil keliling (moling) dan motor keliling (trolling) diharapkan dapat membantu upaya pencegahan dan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.
2. Kebanyakan anak korban belum memiliki dokumen kependudukan. Dalam pengambilan data sebuah perkara atau kasus diperlukan dokumen kependudukan yang menjelaskan keabsahan identitas baik itu pelaku/korban/saksi. Dokumen kependudukan yg dibutuhkan adalah akta kelahiran. kebanyakan anak yang didampingi rata-rata belum mempunyai akta kelahiran. Jika demikian menjadi tugas harus membantu mengurus akta kelahiran bagi mereka, sehingga membutuhkan waktu dan tenaga yang tentunya memperlambat proses penanganan.

Kendala-kendala di atas bila ditinjau memang masih seputar tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang kekerasan pada anak dan kesadaran untuk melaporkan. Walaupun sosialisasi gencar dilakukan, namun belum dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Kemudian kendala lain ialah ketersediaan sarana dan prasarana seperti mobil keliling dan motor keliling yang diprogramkan sampai sekarang belum terealisasi.

3.5 Upaya yang dilakukan untuk mengatasi Kekerasan Terhadap perempuan dan anak (solusi).

Berdasarkan data yang berhasil didapatkan oleh peneliti, berikut upaya-upaya yang dilakukan P2TP2 dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Ngada. Data berikut berasal dari Buku Laporan Kegiatan dan Evaluasi P2TP2, antara lain;

1. Program Desa layak Anak

Desa Layak Anak merupakan Desa yang menyatukan komitmen serta sumberdaya Pemerintah Desa, masyarakat dan dunia usaha yang berada di Desa dalam rangka menghormati, memenuhi dan menjamin, hak anak, melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan perdagangan anak. Pentingnya pemenuhan hak anak serta perlindungan anak yang dimulai dari tingkat yang paling rendah yaitu desa yang adalah lingkungan sosial terdekat anak-anak dimulai dari tahapan persiapan, pelaksanaan, perencanaan dan pembinaan.

2. Sosialisasi yang Intensif kepada anak dan masyarakat penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dengan adanya sosialisasi ini dapat memberi pemahaman yang baik tentang kekerasan bagi anak dan menumbuhkan rasa kepedulian dari masyarakat mengenai bahaya dari kekerasan.
3. Rumah Aman Bagi Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Dalam Penanganan Masalah Perempuan dan Anak perlu adanya Penjangkauan Terhadap Korban untuk merespon adanya laporan dugaan permasalahan perempuan dan anak yang perlu dibuktikan dan ditindaklanjuti. Apabila masyarakat mengalami kesulitan untuk mencarikan sanak saudara, orang yang dekat dengan lingkungan rumahnya dan teman koleganya yang mau menerima perempuan dan anak yang mengalami permasalahan, maka dapat mengungsikan perempuan dan anak ke P2TP2A, rumah aman yang dibentuk: Rumah aman adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk Memfasilitasi tempat yang aman bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang dan memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar yang ditentukan.

Wawancara dengan Seksi Perlindungan Anak Kabupaten Ngada, mengatakan fasilitas di Rumah Aman belum memadai karena belum memenuhi standar yang ditetapkan oleh Kemen PPA namun di Rumah Aman sendiri tersedia Tenaga pendamping Psikis atau Pendamping Piskososial

untuk memulihkan korban yang mendapat tindak kekerasan sehingga dapat kembali bersosialisasi dgn masyarakat selainitu juga ada pelatihan bakat dan minat untuk penyintas kekerasan.

Rumah Aman P2TP2A kabupaten Ngada perlu melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Merahasiakan keberadaan perempuan dan anak;
2. Memenuhi kebutuhan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan selama dalam pengungsian.
- 3.
4. Dokumen lengkap kepada P2TP2A atau lembaga layanan lainnya;
5. Mempersiapkan kendaraan untuk membawa korban ke P2TP2A atau lembaga layanan lainnya;
6. Melakukan observasi untuk memantau layanan yang dibutuhkan apakah sudah sesuai dengan kebutuhan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan; dan
7. Jika dalam pemantauan, layanan yang diberikan oleh lembaga layanan tersebut belum sesuai atau tidak ada perkembangan kondisi perempuan dan anak yang mengalami permasalahan maka merekomendasikan kepada P2TP2A untuk melakukan rujukan kembali ke lembaga layanan lainnya.

Upaya-upaya di atas menggambarkan bahwa P2TP2 sangat gencar dalam perancangan program-program mengatasi kekerasan terhadap perempuan dan anak. Seperti Desa Layak Anak, P2TP2 mendesain sedemikian rupa agar desa menjadi tempat yang nyaman dan aman bagi anak. Kemudian Rumah Aman bagi korban kekerasan adalah hal yang inovatif dilakukan P2TP2, korban kekerasan ditempatkan dan dijaga privasinya pada Rumah Aman tersebut. P2TP2 tidak bekerja sendiri melainkan bersama-sama dengan instansi pemerintah lain dan badanbadan swasta dan LSM.

3.6 Diskusi Temuan Utama

Evektifitas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan anak Kabupaten Ngada dalam Penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur terbilang cukup belum efektif. Peneliti menemukan temuan penting yakni sebagaimana diketahui kasus kekerasan di kabupaten Ngada yang cukup banyak dan adanya kekurangan seperti sarana dan prasarana dalam penanganan kekerasan seperti moror keliling dan mobil keliling untuk menunjang penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak khususnya di daerah pedalaman. Beberapa penelitian terdahulu sudah dilakukan terkait apa yang harus dilakukan instansi terkait dalam meningkatkan efektivitas menghadapi kasus kekerasan pada perempuan dan anak di berbagaid daerah di Indonesia. Prasetyo et al., (2022) dalam penelitiannya yang berjudul Efektivitas Kinerja Pada Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi, menegaskan bahwa semua program kerja dan inovasi kebijakan-kebijakan baru selaluditempati pegawai maupun orang-orang yang mau bekerja sama. Kekompakan dalam bekerjasama menjadi salah satu kunci bahwa setiap penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak itu selalu tepat waktu. Kemudian, Krisdyawati & Yuningsih (2021) dalam penelitian yang berjudul “Efektivitas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Semarang dalam Penanganan kasus kekerasan terhadap Anak Di Kota Semarang”, menyatakan dalam penelitiannya bahwa instansi terkait harus meningkatkan sosialisasi tindak kekerasan serta tahapan-tahapan pelaporan sekaligus upaya preventif untuk mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Selanjutnya menuntut dinas terkait untuk menggunakan tenaga ahli, sehingga diperlukan anggaran agar dapat melakukan penambahan pegawai serta pelatihan-pelatihan kepada pegawai agar dapat mengoptimalkan tujuan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak yaitu mengurangi bahkan meniadakan tindak kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sebelumnya, Tuharea et al., (2020) senada dengan Krisdyawati &

Yuniningsih (2021). Penelitiannya yang berjudul Efektivitas Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Provinsi Maluku menyatakan bahwa kendala yang cukup berarti dalam meniadakan kasus kekerasan pada perempuan dan anak, yaitu tidak berjalan dengan efektif dikarenakan sumber daya manusia aparat masih terbatas baik jumlah maupun keahlian yang diperlukan. Sedangkan Dewi & Remaja (2020) menyatakan dalam penelitiannya “Efektivitas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kabupaten Buleleng Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Di Kabupaten Buleleng”, bahwa aparat pemerintah Buleleng sudah efektif dalam mengurangi angka kekerasan pada perempuan dan anak dengan mengadaptasi teknologi dan meningkatkan sosialisasi untuk pelayanan terpadu terhadap korban kekerasan perempuan dan anak. Selain itu, memberikan perlindungan dengan memberikan pendampingan dan fasilitator dalam pemulihan bagi korban dan juga masyarakat untuk menekan jumlah kejahatan pada perempuan dan anak.

II. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibuat, dapat disimpulkan sebagai berikut: Efektivitas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan anak Kabupaten Ngada dalam Penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur dianalisis berdasarkan dimensi efektivitas, mendapatkan kesimpulan bahwa;

- a. Pencapaian tujuan dari P2TP2 Kabupaten Ngada sudah efektif
- b. Integrasi dan Kerjasama yang dilakukan P2TP2 Kabupaten Ngada sudah efektif
- b. Adaptasi dalam peningkatan kemampuan dan sarana prasarana belum efektif.

Kendala yang dihadapi Dinas P2TP2 Kabupaten Ngada dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak ialah rendahnya kesadaran masyarakat dan keterbatasan sarana prasarana pendukung untuk penjangkauan korban (mobil keliling dan motor keliling).

Upaya yang dilakukan P2TP2 antara lain penyediaan Rumah Aman 86 bagi korban, Program Desa Layak Anak, dan sosialisasi yang terus ditingkatkan.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian, serta sumber data yang diperoleh

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan dari penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa yang berkaitan dengan Efektivitas Pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak kabupaten Ngada untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

III. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Dinas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan anak Kabuapten Ngada yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

IV. DAFTAR PUSTAKA

- Alfaris. (2020). Efektifitas Penanganan Kasus Kekerasan. Jom Fisip Volume 2 No.1- Februari 2015, 9-11
- Desty Lestari1), M. R. (2021). Efektivitas Kinerja Pp2tp2a Dalam Penanganan Kekerasan Seksual. Volume 5, Nomor 1, Pebruari 2021, 5, 178-180
- Dwiyanti, T., & Musdalipah, M. (2022). Efektivitas Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dalam Menangani Kekerasan Perempuan dan Anak di Kota Makassar. *YUME: Journal of Management*, 5(1), 58-67.
- Prasetyo, T., Priyanti, E., Kurniansyah, D., (2022). Efektivitas Kinerja Pada Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*.8 (10), 362-365
- Steers, M. R., (1985). Efektivitas Organisasi Perusahaan. Jakarta: Erlangga.
- Surat Keputusan Bupati Ngada Nomor 14 tahun 2018, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelayan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Ngada.
- Peraturan Perundang-Undangan:
- Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 52 Ayat 1
- Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 12 Ayat 1 Butir c
- Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 93 Butir g
- Pasal 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 58 Ayat 4 Butir b